



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun

- 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Bupati Landak Nomor 518/Kesbangpol/Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak, sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Landak, sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal di sepanjang lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdapat titik Sekretariat Resmi Partai Politik, Sekretariat Resmi Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Sekretariat Resmi Calon Pemenangan Anggota DPD, maka larangan dikecualikan, sepanjang Alat Peraga Kampanye dipasang disekitar titik tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Pih. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Meilania Yoan

Lampiran I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. KECAMATAN NGABANG

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Amang	Di semua Dusun di Desa Amang
2	Ambarang	Di semua Dusun di Desa Ambarang
3	Amboyo Inti	Di semua Dusun di Desa Amboyo Inti
4	Amboyo Selatan	Di semua Dusun di Desa Amboyo Selatan
5	Amboyo Utara	Di semua Dusun di Desa Amboyo Utara
6	Antan Rayan	Di semua Dusun di Desa Antan Rayan
7	Engkadu	Di semua Dusun di Desa Engkadu
8	Hilir Kantor	Di semua Dusun di Desa Hilir Kantor
9	Hilir Tengah	Di semua Dusun di Desa Hilir Tengah
10	Mungguk	Di semua Dusun di Desa Mungguk
11	Muun	Di semua Dusun di Desa Muun
12	Pak Mayam	Di semua Dusun di Desa Pak Mayam
13	Penyaho Dangku	Di semua Dusun di Desa Penyaho Dangku
14	Raja	Di semua Dusun di Desa Raja
15	Rasan	Di semua Dusun di Desa Rasan
16	Sebirang	Di semua Dusun di Desa Sebirang
17	Sungai Keli	Di semua Dusun di Desa Sungai Keli
18	Tebedak	Di semua Dusun di Desa Tebedak
19	Temiang Sawi	Di semua Dusun di Desa Temiang Sawi

2. KECAMATAN JELIMPO

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Angan Tembawang	Di semua Dusun di Desa Angan Tembawang
2	Balai Peluntan	Di semua Dusun di Desa Balai Peluntan
3	Dara Itam I	Di semua Dusun di Desa Dara Itam I
4	Jelimpo	Di semua Dusun di Desa Jelimpo
5	Kayu Ara	Di semua Dusun di Desa Kayu Ara
6	Kersik Belantian	Di semua Dusun di Desa Kersik Belantian
7	Mandor Kiru	Di semua Dusun di Desa Mandor Kiru
8	Nyiin	Di semua Dusun di Desa Nyiin
9	Papung	Di semua Dusun di Desa Papung
10	Pawis Hilir	Di semua Dusun di Desa Pawis Hilir
11	Sekais	Di semua Dusun di Desa Sekais
12	Temahar	Di semua Dusun di Desa Temahar
13	Tubang Raeng	Di semua Dusun di Desa Tubang Raeng

3. KECAMATAN SEBANGKI

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Agak	Di semua Dusun di Desa Agak
2	Kumpang Tengah	Di semua Dusun di Desa Kumpang Tengah
3	Rantau Panjang	Di semua Dusun di Desa Rantau Panjang
4	Sebangki	Di semua Dusun di Desa Sebangki
5	Sungai Segak	Di semua Dusun di Desa Segak

4. KECAMATAN SENGHAH TEMILA

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Andeng	Di semua Dusun di Desa Andeng
2	Aur Sampuk	Di semua Dusun di Desa Aur Sampuk
3	Banying	Di semua Dusun di Desa Banying
4	Gombang	Di semua Dusun di Desa Gombang
5	Keranji Mancal	Di semua Dusun di Desa Keranji Mancal
6	Keranji Paidang	Di semua Dusun di Desa Keranji Paidang
7	Pahauman	Di semua Dusun di Desa Pahauman
8	Paloan	Di semua Dusun di Desa Paloan
9	Rabak	Di semua Dusun di Desa Rabak

10	Saham	Di semua Dusun di Desa Saham
11	Sebatih	Di semua Dusun di Desa Sebatih
12	Senakin	Di semua Dusun di Desa Senakin
13	Sidas	Di semua Dusun di Desa Sidas
14	Tonang	Di semua Dusun di Desa Tonang

5. KECAMATAN MANDOR

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Bebatung	Di semua Dusun di Desa Bebatung
2	Kayu Ara	Di semua Dusun di Desa Kayu Ara
3	Kayu Tanam	Di semua Dusun di Desa Kayu Tanam
4	Keramas	Di semua Dusun di Desa Keramas
5	Kerohok	Di semua Dusun di Desa Kerohok
6	Mandor	Di semua Dusun di Desa Mandor
7	Manggang	Di semua Dusun di Desa Manggang
8	Mengkunyit	Di semua Dusun di Desa Mengkunyit
9	Ngarak	Di semua Dusun di Desa Ngarak
10	Pongok	Di semua Dusun di Desa Pongok
11	Salatiga	Di semua Dusun di Desa Salatiga
12	Sebadu	Di semua Dusun di Desa Sebadu
13	Sekilap	Di semua Dusun di Desa Manggang
14	Selutung	Di semua Dusun di Desa Selutung
15	Semenok	Di semua Dusun di Desa Semenok
16	Simpang Kasturi	Di semua Dusun di Desa Simpang Kasturi
17	Sumsum	Di semua Dusun di Desa Sumsum

6. KECAMATAN MENJALIN

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Bengkawe	Di semua Dusun di Desa Bengkawe
2	Lamoanak	Di semua Dusun di Desa Lamoanak
3	Menjalin	Di semua Dusun di Desa Menjalin
4	Nangka	Di semua Dusun di Desa Nangka
5	Raba	Di semua Dusun di Desa Raba
6	Rees	Di semua Dusun di Desa Rees
7	Sepahat	Di semua Dusun di Desa Silung
8	Tempoak	Di semua Dusun di Desa Tempoak

7. KECAMATAN MEMPAWAH HULU

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Ansolok	Di semua Dusun di Desa Ansolok
2	Babatn	Di semua Dusun di Desa Babatn
3	Bilayuk	Di semua Dusun di Desa Bilayuk
4	Caokng	Di semua Dusun di Desa Caokng
5	Garu	Di semua Dusun di Desa Garu
6	Karangan	Di semua Dusun di Desa Karangn
7	Mentonyek	Di semua Dusun di Desa Mentonyek
8	Pahokng	Di semua Dusun di Desa Pahokng
9	Parigi	Di semua Dusun di Desa Parigi
10	Sabaka	Di semua Dusun di Desa Sabaka
11	Sailo	Di semua Dusun di Desa Sailo
12	Salaas	Di semua Dusun di Desa Salaas
13	Salumang	Di semua Dusun di Desa Salumang
14	Sampuro	Di semua Dusun di Desa Sampuro
15	Sungai Laki	Di semua Dusun di Desa Sungai Laki
16	Tiang Tanjung	Di semua Dusun di Desa Tiang Tanjung
17	Tunang	Di semua Dusun di Desa Tunang

8. KECAMATAN SOMPAK

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Amawakng	Di semua Dusun di Desa Amawakng
2	Galar	Di semua Dusun di Desa Galar
3	Lingkonong	Di semua Dusun di Desa Lingkonong
4	Pakumbang	Di semua Dusun di Desa Pakumbang
5	Pauh	Di semua Dusun di Desa Pauh
6	Sompak	Di semua Dusun di Desa Sompak
7	Tapakng	Di semua Dusun di Desa Tapakng

9. KECAMATAN MENYUKE

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Angkaras	Di semua Dusun di Desa Angkaras
2	Anik Dingir	Di semua Dusun di Desa Anik Dingir
3	Ansang	Di semua Dusun di Desa Ansang
4	Bagak	Di semua Dusun di Desa Bagak
5	Berintang Mayun	Di semua Dusun di Desa Berintang Mayun
6	Darit	Perempatan PD Darit, Persimpangan Jalan, Depan Gang dan Area Pasar.
7	Kayu Ara	Di semua Dusun di Desa Kayu Ara
8	Ladangan	Di semua Dusun di Desa Ladangan
9	Lintah Betung	Di semua Dusun di Desa Lintah Betung
10	Mamek	Di semua Dusun di Desa Mamek
11	Ongkol Padang	Di semua Dusun di Desa Ongkol Padang
12	Sidan	Di semua Dusun di Desa Sidan
13	Songga	Di semua Dusun di Desa Songga
14	Sungai Lubang	Di semua Dusun di Desa Sungai Lubang
15	Taas	Di semua Dusun di Desa Taas
16	Tolok	Di semua Dusun di Desa Tolok

10. KECAMATAN BANYUKE HULU

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Gamang	Di semua Dusun di Desa Gamang
2	Kampet	Di semua Dusun di Desa Kampet
3	Padang Pio	Di semua Dusun di Desa Padang Pio
4	Ringo Lojok	Di semua Dusun di Desa Ringo Lojok
5	Semade	Di semua Dusun di Desa Semade
6	Tembawang Bale	Di semua Dusun di Desa Tembawang Bale
7	Untang	Di semua Dusun di Desa Untang

11. KECAMATAN MERANTI

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Ampadi	Di semua Dusun di Desa Ampadi
2	Kelampai Setolo	Di semua Dusun di Desa Kelampai Setolo
3	Meranti	Di semua Dusun di Desa Meranti
4	Moro Betung	Di semua Dusun di Desa Moro Betung
5	Selange	Di semua Dusun di Desa Selange
6	Tahu	Di semua Dusun di Desa Tahu

12. KECAMATAN AIR BESAR

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Bentiang Madomang	Di semua Dusun di Desa Bentiang Madomang
2	Dange Aji	Di semua Dusun di Desa Dange Aji
3	Engkadik Pade	Di semua Dusun di Desa Engkadik Pade
4	Engkangin	Di semua Dusun di Desa Engkangin
5	Jambu Tembawang	Di semua Dusun di Desa Jambu Tembawang
6	Merayuh	Di semua Dusun di Desa Merayuh
7	Nyari	Di semua Dusun di Desa Nyari
8	Parek	Di semua Dusun di Desa Parek
9	Sekendal	Di semua Dusun di Desa Sekendal
10	Sempatung Lawek	Di semua Dusun di Desa Sempatung Lawek
11	Semuntik	Di semua Dusun di Desa Semuntik
12	Sepangah	Di semua Dusun di Desa Sepangah
13	Serimbu	Di semua Dusun di Desa Serimbu
14	Temoyok	Di semua Dusun di Desa Temoyok
15	Tengon	Di semua Dusun di Desa Tengon
16	Tenguwe	Di semua Dusun di Desa Tenguwe

13. KECAMATAN KUALA BEHE

NO	NAMA DESA	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Angkanyar	Di semua Dusun di Desa Angkanyar
2	Bengawan Ampar	Di semua Dusun di Desa Bengawan Ampar
3	Kedama	Di semua Dusun di Desa Kedama
4	Kuala Behe	Di semua Dusun di Desa Kuala Behe

5	Nyayum	Di semua Dusun di Desa Nyayum
6	Paku Raya	Di semua Dusun di Desa Paku Raya
7	Permiit	Di semua Dusun di Desa Permiit
8	Sehe Lurus	Di semua Dusun di Desa Sehe Lurus
9	Sejowet	Di semua Dusun di Desa Sejowet
10	Semedang	Di semua Dusun di Desa Semedang
11	Tanjung Balai	Di semua Dusun di Desa Tanjung Balai

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Pih. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Meilania Yoan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR 239 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LANDAK

A. Larangan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

1. Tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
6. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

B. Larangan Khusus

Selain Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, Alat Peraga Kampanye secara khusus dilarang dipasang ditempat-tempat berikut:

1. Taman Kota Intan Kecamatan Ngabang;
2. Bundaran Tugu Soekarno Kecamatan Ngabang;
3. Tugu Geram Kecamatan Ngabang;
4. Taman Baca Jalur 2 Kecamatan Ngabang;
5. Segitiga Simpang Gor Kecamatan Ngabang;
6. Sepanjang Lahan Danyon Armed/16 Komposit Kecamatan Ngabang;
7. Taman Makam Pahlawan Sidas Kecamatan Sengah Temila;
8. Taman Makam Pahlawan Mandor Kecamatan Mandor;
9. Tugu Pasar Sompok Kecamatan Sompok;

10. Tugu Pasar Darit Kecamatan Menyuke;
11. Makam Pahlawan Serimbu Kecamatan Air Besar;
12. Simpang PKS Pal 6 Kecamatan Ngabang;
13. Sepanjang jalan dari depan Kantor Bupati sampai dengan Taman Kota Intan / jalan menuju Kantor Simpang KPU Kabupaten Landak;
14. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Terminal Bus Dara Itam sampai dengan Kantor Polsek Ngabang;
15. Seluruh Jembatan di Kabupaten Landak Kecuali yang terdapat Papan reklame;
16. Depan Gudang logistik KPU Kabupaten Landak termasuk seberang jalan raya;
17. Fasilitas Tempat Ibadah seperti Aula, Halaman dan Fasilitas lainnya milik tempat Ibadah.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

ttd.

LISANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

Pih. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Meilania Yoan